



BUPATI BANYUWANGI  
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 35 TAHUN 2015  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN  
KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);  
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 71 Seri E1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D);
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 65 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 30/D).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Kantor Ketahanan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuwangi.
5. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuwangi.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata dan terjangkau.
7. Pangan adalah segala sesuatu dari sumber daya hayati dan air, baik diolah maupun tidak, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman untuk dikonsumsi manusia.
8. Konsumsi Pangan adalah jenis dan jumlah pangan yang dimakan oleh seseorang dengan tujuan tertentu pada waktu tertentu.
9. Penganelekragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
10. Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman adalah aneka ragam bahan pangan, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila konsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan (rata-rata 2.000 kkal/kapita/hari).
11. Gizi Pangan adalah zat atau senyawa-senyawa kimiawi terdapat dalam pangan yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
12. Pangan Lokal adalah pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.
13. Pola Pangan Harapan yang selanjutnya disingkat PPH adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan).

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

Tujuan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal adalah mendorong percepatan panganekaragaman konsumi pangan dan gizi masyarakat agar berperilaku konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang berbasis sumberdaya lokal.

### Pasal 3

Sasaran Gerakan Percepatan Panganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber daya Lokal adalah tercapainya skor PPH dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan pada tahun berkenaan.

## BAB III PETUNJUK TEKNIS

### Pasal 4

Petunjuk Teknis Gerakan Percepatan Panganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal, sebagaimana tecantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

- (1) Petunjuk Teknis Gerakan Percepatan Panganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan Pedoman Gerakan Percepatan Panganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal yang dilakukan oleh Kantor Ketahanan Pangan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian dan penganggaran.
- (2) Kantor Ketahanan Pangan dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan melalui Dewan Ketahanan Pangan.

## BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 6

Monitoring dan Evaluasi Gerakan Percepatan Panganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal dilakukan secara periodik sesuai tahapan kegiatan dan dilaksanakan secara berjenjang mulai Kabupaten dan Kecamatan dalam koordinasi Dewan Ketahanan Pangan.

### Pasal 7

Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuwangi bertanggungjawab dalam pelaksanaan percepatan panganekaragaman konsumsi pangan di Kabupaten Banyuwangi.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 8

Pembangunan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi , Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VI PENUTUP

### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
pada tanggal 25 September 2015  
BUPATI BANYUWANGI,

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi

Pada tanggal 25 September 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI,

Drs. H. Slamet Kariyono, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015 NOMOR 35

PETUNJUK TEKNIS GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN  
KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

A. LATAR BELAKANG

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas. Bukti empiris menunjukkan bahwa kualitas SDM sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, yang secara langsung ditentukan oleh faktor konsumsi pangan dan daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi dan secara tidak langsung dipengaruhi oleh pola asuh, ketersediaan pangan, faktor sosial ekonomi, budaya dan politik.

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat dan produktif. Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat yaitu dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Untuk mencapai target tersebut diatas, dilakukan upaya gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi pangan Berbasis Sumber daya lokal dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Provinsi Jawa Timur.

Selama ini upaya penganekaragaman konsumsi pangan telah dilaksanakan oleh masing-masing sektor, namun masih ditemui permasalahan. Permasalahan utama yang dihadapi dalam penganekaragaman konsumsi pangan adalah : (1) belum tercapainya skor mutu keragaman dan keseimbangan konsumsi gizi sesuai harapan dan selama ini pencapaiannya berjalan sangat lamban dan fluktuatif, (2) cukup tingginya kesenjangan mutu gizi konsumsi pangan antara masyarakat desa dan kota, (3) adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, (4) lambatnya perkembangan, penyebaran dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra dan daya terima, (5) masih belum optimalnya pemberian insentif bagi dunia usaha dan masyarakat yang mengembangkan aneka produk olahan pangan lokal, (6) kurangnya fasilitasi pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya lokal di bawah koordinasi Dewan Ketahanan pangan. Gerakan ini diharapkan mampu memberikan daya ungkit yang kuat bagi penyediaan dan permintaan aneka ragam pangan secara nyata, yang secara stimulan dapat mendorong terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan yang berbasis pada potensi sumber daya lokal. Untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Bupati Banyuwangi sebagai acuan yang dapat mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui koordinasi sinergis antar pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah.

## B. TATA LAKSANA KEGIATAN

1. Perencanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal merupakan sintesa dari rencana masing-masing dinas-instansi terkait dengan ketahanan pangan yang dilaksanakan dalam wadah koordinasi Kantor Ketahanan Pangan selaku Sekretariat Dewan ketahanan Pangan.
2. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh dinas-instansi terkait dengan ketahanan pangan baik di kabupaten maupun di kecamatan/desa. Integrasi dan sinkronisasi program dan anggaran dilaksanakan secara terkoordinasi melalui wadah Dewan ketahanan pangan.

## C. KEBIJAKAN

1. Tujuan

Tujuan umum Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal adalah memfasilitasi dan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang diindikasikan oleh Skor PPH pada tahun berkenaan.  
Tujuan khusus Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah mendorong tercapainya :

  - a. Peningkatan permintaan masyarakat terhadap aneka pangan baik segar, olahan maupun siap saji.
  - b. Peningkatan ketersediaan aneka ragam pangan segar dan olahan.
2. Sasaran

Sasaran Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal adalah tercapainya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang dicerminkan oleh skor PPH (Pola Pangan Harapan) Kabupaten Banyuwangi.
3. Strategi

Strategi Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal adalah :

  - a. Internalisasi Penganekaragaman Konsumsi pangan
  - b. Pengembangan Bisnis dan Industri Pangan Lokal

## D. ARAH DAN PRIORITAS PROGRAM

- a. Arah Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Banyuwangi :
  - (1) Peningkatan angka kecukupan energi
  - (2) Peningkatan kualitas pangan
  - (3) Peningkatan bisnis pangan berbasis sumberdaya lokal
- b. Prioritas Program

Program yang bisa dilakukan untuk mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan adalah :

  - 1) Pengembangan pemanfaatan pekarangan, upaya yang dilakukan meliputi :
    - Optimalisasi pemanfaatan pekarangan
    - Penguatan kelompok wanita dalam Optimalisasi pemanfaatan pekarangan
    - Peningkatan pengetahuan gizi wanita pedesaan
  - 2) Pengembangan pangan lokal, upaya yang dilakukan meliputi :
    - Pengembangan pemanfaatan sumberdaya lokal
    - Peningkatan teknologi dan industri pengolahan pangan skala kecil Rumah Tangga

- 3) Pengembangan makanan tradisional, upaya yang dilakukan meliputi :
  - Pengembangan sumberdaya makanan tradisional
  - Peningkatan motivasi citra makanan tradisional
  - Peningkatan teknologi dan kelembagaan pangan
- 4) Peningkatan KAP (Knowledge, Attitude, Practice) konsumen yang diarahkan untuk merubah perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi agar tidak tergantung pada konsumsi beras, upaya yang dilakukan meliputi :
  - Pembuatan modul dan leaflet tentang pola makan beragam dan bergizi seimbang
  - Promosi pangan beragam dan bergizi seimbang melalui media cetak dan elektronik secara kontinyu
  - Pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) yang tepat berbasis sumber daya lokal
  - Memberikan makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS) yang tepat berbasis sumber daya lokal
  - Pengembangan warung / kantin sekolah berbasiskan makanan tradisional
  - Mensosialisasikan makanan beragam dan gizi seimbang masyarakat dari instansi pemerintah
  - Promosi pengembangan makanan tradisional pada hotel-hotel

#### E. PENDEKATAN

Pendekatan yang dilakukan dalam Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal adalah sebagai berikut :

1. Memberdayakan kelompok wanita yang sudah berkeluarga sebagai titik awal dan pengungkit dalam pengembangan pola pangan beragam, bergizi seimbang dan aman.
2. Memberikan pengetahuan pola makan beragam, bergizi seimbang dan aman pada anak sejak usia dini.
3. Mengembangkan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber penyedia pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman bagi keluarga
4. Mendorong dan menstimulasi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah bidang pangan yang mengolah pangan lokal menjadi produk olahan.
5. Mendorong keterlibatan lembaga penelitian/perguruan tinggi untuk mengembangkan teknologi tepat guna dalam upaya mendorong pengembangan pangan lokal menjadi produk olahan.
6. Mendorong keterlibatan media massa, LSM, lembaga profesi dalam mensosialisasikan dan mempromosikan berbagai kegiatan percepatan pengembangan konsumsi pangan berdasarkan sumberdaya lokal.
7. Mendorong Lembaga Pemerintah dan Swasta untuk memelopori gerakan dalam panganerkaragaman konsumsi pangan melalui penyediaan makanan pada rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan dengan pangan olahan lokal berbahan non beras atau non terigu.

#### F. LANGKAH OPERASIONAL

##### 1. Internalisasi Panganerkaragaman Konsumsi pangan

- 1.1 Percepatan panganerkaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dilakukan melalui program implementasi yang berhubungan dengan proses internalisasi melalui suatu rekayasa sosial, khususnya pendidikan anak sejak usia dini dan promosi melalui berbagai jalur dan media komunikasi.

- 1.2 Proses internalisasi pangan keanekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal difokuskan pada kegiatan :
- a. Advokasi dalam rangka memberikan solusi untuk mempercepat proses pangan keanekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
  - b. Kampanye dalam rangka penyadaran/awarness kepada aparat dan masyarakat untuk percepatan pangan keanekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
  - c. Promosi dan sosialisasi dalam rangka membujuk, mengimbau dan mengajak aparat dan masyarakat untuk melaksanakan percepatan pangan keanekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
  - d. Pendidikan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman melalui jalur pendidikan nonformal untuk seluruh lapisan masyarakat khususnya kelompok wanita dan Tim Penggerak PKK dalam rangka mengubah perilaku sehingga mau dan mampu melaksanakan percepatan pangan keanekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
  - e. Penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu menyusui dan wanita subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.
  - f. Pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan di sekitar lingkungan kita
  - g. Pembinaan kepada industri rumah tangga guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi dan menyediakan keanekaragaman pangan yang aman berbasis sumber daya lokal serta memfasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan dan pemasaran kepada pengusaha di bidang pangan baik segar, olahan maupun siap saji yang berbasis sumber daya lokal;
  - h. Pengembangan dan diseminasi serta aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka pangan;
  - i. Pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang dinilai telah berperan sebagai pelopor dalam menjalankan dan memajukan upaya percepatan pangan keanekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
- 1.3. Kegiatan internalisasi pangan keanekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal mencakup :
- a. Aspek ketersediaan pangan: Advokasi pengembangan agribisnis pangan.
  - b. Aspek distribusi pangan : Penyebarluasan informasi pasokan dan harga bahan pangan melalui media cetak dan elektronik secara rutin
  - c. Aspek konsumsi pangan : Pengembangan materi advokasi, kampanye, promosi, serta sosialisasi pengembangan konsumsi dan keamanan pangan, optimalisasi pemanfaatan pekarangan, pengembangan aneka olahan berbasis pangan lokal yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, serta pelatihan pengembangan konsumsi dan keamanan pangan.

- d. Dukungan kelembagaan : Penyuluhan pertanian, pendampingan, penyebarluasan informasi melalui media massa, advokasi, kampanye, promosi, serta pendidikan konsumsi pangan
2. Pengembangan Bisnis dan Industri Pangan Lokal
- 2.1. Kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan difokuskan pada :
- Fasilitasi kepada kelompok tani/Gapoktan untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal melalui berbagai kegiatan antara lain :
    - Bantuan alat penepungan;
    - Pengembangan resep-resep aneka olahan pangan lokal;
    - Peningkatan ketampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal.
  - Penerapan standar mutu dan keamanan pangan melalui :
    - Penerapan standar mutu terhadap olahan pangan pada industri rumah tangga;
    - Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar;
    - Peran serta aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal;
    - Penghargaan kepada industri rumah tangga dan dunia usaha di bidang pangan berbasis sumber daya lokal.
- 2.2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan mencakup:
- Aspek ketersediaan pangan: Pengembangan agribisnis pangan lokal serta pengembangan produksi aneka olahan pangan lainnya.
  - Aspek distribusi pangan : Fasilitasi penumbuhan pasar pangan lokal, fasilitasi distribusi aneka produk pangan berbasis pangan lokal, serta stabilisasi harga aneka produk pangan berbasis pangan lokal.
  - Aspek konsumsi pangan : Uji proksimat, uji dapur resep menu makanan, pelatihan mutu dan keamanan pangan serta pendampingan mutu dan keamanan pangan pada industri olahan pangan lokal, penumbuhan kelompok tani/gapoktan bidang olahan pangan lokal dan pangan siap saji yang aman, serta pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang telah berperan sebagai pelopor dalam upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan.
  - Dukungan kelembagaan : Penyuluhan dan pendampingan serta penyebarluasan informasi dalam rangka pengembangan bisnis dan industri pangan lokal.

#### G. INDIKATOR KEBERHASILAN

Keberhasilan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal tercermin dalam tujuh indikator, yaitu :

1. Semakin berkembangnya sumber daya pangan lokal nabati dan hewani sesuai kondisi daerah.
2. Makin beragam dan seimbangnya pangan sumber karbohidrat serta aneka pangan sumber protein, vitamin dan mineral dalam menu makanan sehari-hari
3. Makin banyak masyarakat yang memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga
4. Semakin berkembangnya teknologi agroindustri pangan
5. Makin tingginya peran masyarakat dan usaha kecil dalam memanfaatkan keragaman sumberdaya pangan lokal dalam pengembangan bisnis pangan
6. Makin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bisnis pangan termasuk penciptaan menu makanan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui pengembangan teknologi kuliner berdasarkan kearifan dan budaya lokal.
7. Meningkatnya citra pangan lokal.

BUPATI BANYUWANGI

H ABDULLAH AZWAR ANAS